



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 201 / PID.B / 2013 / PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : DAUD MUKADAR Als DAUD.
Tempat lahir : Hualoy.
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 02 Pebruari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hualoy Kec. Amalatu RT.04 Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : BAYA NURDIN LUSSY Als BAYA.
Tempat lahir : Hualoy .
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/03 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hualoy, Kec. Amalatu RT.02 Kabupaten Bagian Barat (SBB).
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD
3. Nama lengkap : ACHMAD YASIN Als CIMBO
Tempat lahir : Hualoy
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 03 Pebruari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hualoy Kec. Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kajati Ambon sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013;
3. Diperpanjang oleh Ketua PN.Ambon Tahap I sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua PN.Ambon Tahap II sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua PN.Ambon sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;
8. Diperpanjang oleh KPT Ambon Tahap I sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;
9. Diperpanjang oleh KPT Ambon sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;

-----Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :**1. HAMDANI LATURUA,SH,2. HAMZA WAKANNO,SH, 3. CAROLINA TAHAPARY,SH,4. SULAEMAN OPER,SH, 5. RETRETUS DOMMY V. MAITIMU, SH, 6. ABD. SYUKUR KALIKY,SH, 7. HASYIM LUSSY,SH,** kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi No. 119 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah No. 165/2013 tertanggal 22 Mei 2013;

-----Pengadilan Negeri Tersebut;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15 Mei 2013, Nomor : 201/Pid.B/2013/PN.AB., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara atas nama para terdakwa : DAUD MUKADAR ALIS DAUD,DKK ., beserta seluruh lampirannya;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 April 2009, NOMOR REG. PERK. : PDM-/Msh/05/2013., para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



PRIMER

-----Bahwa mereka terdakwa 1. DAUD MUKADAR ALS DAUD, terdakwa 2, BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA dan terdakwa 3. ACHMAD YASIN HEHANUSSA ALS CIMBO bersama-sama dengan SARDI IQBAL LESTALUHU ALS SARDY, DAHLAN GALELA ALS ALAN dan RAHMAD HIDAYAT LESTALUHU ALS ONGEN yang diperiksa dalam berkas tersendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Desember tahun 2012 sekitar pukul 15.00 wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di jalan raya trans Seram dekat menara/Tower Telkomsel dibagian ujung Desa Hualoy dan Dusun Marente Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) arah menuju kota Masohi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi , dan dalam tahap persidangannya dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39/KMA/SK/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama tersangka ANWAR HEHANUSSA, AHMAD MARASABESSY, RUSDY TUBAKA, IKRAM TUBAKA, SAID TUBAKA, HADI HEHANUSA, MUHAMAD TUBAKA, RAHMAN LUSSY, ACHMAD YASIN, DKK, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Ismail MAHUA ALS MAIL, MUHAMAD NUR LESSY, RIVAN WASAMBA ALS IVAN, MUJAHIM NGAWARO ALS MOKEN dan KABIR TIRUHUA ALS KABIR yang seluruhnya berasal dari desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para saksi korban yang seluruhnya warga desa Sepa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat menuju Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah setelah mengikuti acara pelantikan Raja/ Kepala Desa Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat dimana para saksi korban ikut pula bersama seluruh warga desa Sepa yang berjumlah kurang lebih 30000 (tiga ribu) orang dengan menggunakan sarana angkutan mobil kendaraan roda 4 dan 6 (empat dan enam) sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) unit dan sarana angkutan motor roda dua (dua).
- Bahwa pada saat iring-iringan kendaraan warga desa Sepa sedang berada melintasi desa Hualoy, maka terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok massa warga desa Hualoy dari arah perbukitan kearah warga desa Sepa yang sedang berada dalam mobil dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu tepat kearah mobil kedua dari tiga mobil urutan terakhir kendaraan roda 4/6 (empat atau enam) yang ditumpangi warga desa Sepa sehingga seketika itu juga mobil warga desa Sepa yang terkena lemparan langsung berhenti



pada lokasi terjadinya pelemparan diikuti oleh 2 (dua) mobil lainnya yang ikut menyaksikan terjadinya pelemparan yang dilakukan oleh warga desa Hualoy, dimana pada saat kendaraan warga desa Sepa berhenti dan sebagian penumpangnya turun dari mobil kemudian datang kelompok massa warga desa Hualoy dalam jumlah yang cukup banyak lagi dan melakukan penyerangan ulang dengan cara melempar kearah warga desa Sepa;

- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama dengan warga desa Hualoy lainnya melakukan penyerangan dan pelemparan pada lokasi Tempat Kejadian Perkara dekat menara Tower Telkomsel pada bagian ujung desa Hualoy arah menuju Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dimana terdakwa **1. DAUD MUKADAR ALS DAUD** yang berada tepat pada posisi dibagian belakang mobil dump Truk milik PT.WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali,terdakwa **2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** yang berada tepat pada posisi di bagian samping kiri mobil dump truk milim PT. WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kea rah mobil dan warga Sepa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa **3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO** yang berada tepat pada posisi dibagian samping mobil dump Truk milik PT.WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan kelompok warga desa Hualoy melakukan penyerangan dan pelemparan kepada warga desa Sepa, maka warga desa Sepa kemudian terdesak mundur dan berlari menyelamatkan diri menuju mobil Dump Truk yang sedang berlari dengan kecepatan rendah kearah Kota Masohi namun para terdakwa masih melakukan pengejaran kepada warga desa Sepa sampai pada lokasi Tempat Kejadian dekat dusun Marente Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjarak sekitar ± 2500 m(kurang lebih dua ribu lima ratus meter) dengan lokasi Tempat Kejadian perkara pertama dekat menara tower Telkomsel selanjutnya para terdakwa **1. DAUD MAKADAR ALS DAUD**, Terdakwa **2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** dan terdakwa **3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO** secara bersama-sama melakukan pelemparan kepada warga desa Sepa dengan cara Terdakwa **1. DAUD MUKADAR ALS DAUD** melakukan pelemparan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa 3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO melakukan pelemparan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa dan kelompok warga desa Hualoy kepada mobil dan warga Desa Sep, maka terjadi korban luka dan memar yang dialami oleh warga desa Sepa sesuai hasil Visum et Repertum dari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/02/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **ISMAIL MAHU**, jenis kelamin : laki-laki, umur : 35 tahun,

Pekerjaan : - , alamat : Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisis keadaan umum, pasien datang

dalam keadaan umum sadar dan sedikit pusing.

Pemeriksaan Luar : Dari pemeriksaan ditemukan : terdapat luka robek

pada kepala dengan ukuran lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun dari

pemeriksaan ditemukan, luka robek yang diakibatkan kekerasan benda

tumpul ;

2. Visum et Repertum Nomor : 445/03/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **M. NUR LESSY**, jenis kelamin : laki-laki, umur : 56 tahun,

Pekerjaan : tani , alamat : Des Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisis keadaan umum, pasien datang

dalam keadaan umum sadar Tensi 130/70 MmHg, Nadi 80 kali permeter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernapasan 20 kali meter persegi, suhu tubuh 36 derajat Celsius.

Pemeriksaan Luar : Dari pemeriksaan ditemukan : luka iris pada tangan

kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter

dengan tepi tajam ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun dari

pemeriksaan ditemukan, tiga luka iris yang diakibatkan kekerasan benda

tajam ;

3. Visum et Repertum Nomor : 445/03/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **IVAN** , jenis kelamin : laki-laki, umur : 19 tahun, pekerjaan

- , alamat : Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran

dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 19 tahun dari

pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan

benda tajam (trauma tajam).

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR

Bahwa mereka terdakwa 1. **DAUD MUKADAR ALS DAUD**, terdakwa 2, **BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** dan terdakwa 3. **ACHMAD YASIN HEHANUSSA ALS CIMBO** bersama-sama dengan **SARDI IQBAL LESTALUHU ALS SARDY**, **DAHLAN GALELA ALS ALAN** dan **RAHMAD HIDAYAT LESTALUHU ALS ONGEN** yang diperiksa dalam berkas tersendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair, **dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban Ismail MAHUA ALS MAIL, MUHAMAD NUR LESSY, RIVAN WASAMBA ALS IVAN, MUJAHIM NGAWARO ALS MOKEN dan KABIR TIRUHUA ALS KABIR yang seluruhnya berasal dari desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para saksi korban yang seluruhnya warga desa Sepa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa



Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat menuju Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah setelah mengikuti acara pelantikan Raja/Kepala Desa Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat dimana para saksi korban ikut pula bersama seluruh warga desa Sepa yang berjumlah kurang lebih 30000 (tiga ribu) orang dengan menggunakan sarana angkutan mobil kendaraan roda 4 dan 6 (empat dan enam) sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) unit dan sarana angkutan motor roda dua (dua).

- Bahwa pada saat iring-iringan kendaraan warga desa Sepa sedang berada melintasi desa Hualoy, maka terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok massa warga desa Hualoy dari arah perbukitan kearah warga desa Sepa yang sedang berada dalam mobil dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu tepat kearah mobil kedua dari tiga mobil urutan terakhir kendaraan roda 4/6 (empat atau enam) yang ditumpangi warga desa Sepa sehingga seketika itu juga mobil warga desa Sepa yang terkena lemparan langsung berhenti pada lokasi terjadinya pelemparan diikuti oleh 2 (dua) mobil lainnya yang ikut menyaksikan terjadinya pelemparan yang dilakukan oleh warga desa Hualoy, dimana pada saat kendaraan warga desa Sepa berhenti dan sebagian penumpangnya turun dari mobil kemudian datang kelompok massa warga desa Hualoy dalam jumlah yang cukup banyak lagi dan melakukan penyerangan ulang dengan cara melempar kearah warga desa Sepa;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama dengan warga desa Hualoy lainnya melakukan penyerangan dan pelemparan pada lokasi Tempat Kejadian Perkara dekat menara Tower Telkomsel pada bagian ujung desa Hualoy arah menuju Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dimana terdakwa **1. DAUD MUKADAR ALS DAUD** yang berada tepat pada posisi dibagian belakang mobil dump Truk milik PT.WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali,terdakwa **2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** yang berada tepat pada posisi di bagian samping kiri mobil dump truk milim PT. WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kea rah mobil dan warga Sepa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa **3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO** yang berada tepat pada posisi dibagian samping mobil dump Truk milik PT.WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang



sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa pada saat para terdakwa dan kelompok warga desa Hualoy melakukan penyerangan dan pelemparan kepada warga desa Sepa, maka warga desa Sepa kemudian terdesak mundur dan berlari menyelamatkan diri menuju mobil Dump Truk yang sedang berlari dengan kecepatan rendah kearah Kota Masohi namun para terdakwa masih melakukan pengejaran kepada warga desa Sepa sampai pada lokasi Tempat Kejadian dekat dusun Marente Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjarak sekitar \pm 2500 m(kurang lebih dua ribu lima ratus meter) dengan lokasi Tempat Kejadian perkara pertama dekat menara tower Telkomsel selanjutnya para terdakwa 1. DAUD MAKADAR ALS DAUD, Terdakwa 2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA dan terdakwa 3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO secara bersama-sama melakukan pelemparan kepada warga desa Sepa dengan cara Terdakwa 1. DAUD MUKADAR ALS DAUD melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa 3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO melakukan pelemparan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa dan kelompok warga desa Hualoy kepada mobil dan warga Desa Sep, maka terjadi korban luka dan memar yang dialami oleh warga desa Sepa sesuai hasil Visum et Repertum dari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/02/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **ISMAIL MAHU**, jenis kelamin : laki-laki, umur : 35 tahun,

Pekerjaan : - , alamat : Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisis keadaan umum, pasien datang

dalam keadaan umum sadar dan sedikit pusing.

Pemeriksaan Luar : Dari pemeriksaan ditemukan : terdapat luka robek

pada kepala dengan ukuran lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun dari pemeriksaan ditemukan, luka robek yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

2. Visum et Repertum Nomor : 445/03/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **M. NUR LESSY**, jenis kelamin : laki-laki, umur : 56 tahun,

Pekerjaan : tani , alamat : Des Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisis keadaan umum, pasien datang

dalam keadaan umum sadar Tensi 130/70 MmHg, Nadi 80 kali permeter,

pernapasan 20 kali meter persegi, suhu tubuh 36 derajat Celsius.

Pemeriksaan Luar : Dari pemeriksaan ditemukan :luka iris pada tangan

kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter

dengan tepi tajam ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun dari

pemeriksaan ditemukan, tiga luka iris yang diakibatkan kekerasan benda

tajam ;

3. Visum et Repertum Nomor : 445/03/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **IVAN** , jenis kelamin : laki-laki, umur : 19 tahun, pekerjaan

- , alamat : Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran

dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 19 tahun dari

pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan

benda tajam (trauma tajam).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. **DAUD MUKADAR ALS DAUD**, terdakwa 2. **BAYA NURDIN LUSY ALS BAYA** dan terdakwa 3. **ACHMAD YASIN HEHANUSSA ALS CIMBO** bersama-sama dengan SARDI IQBAL LESTALUHU ALS SARDY, DAHLAN GALELA ALS ALAN dan RAHMAD HIDAYAT LESTALUHU ALS ONGEN yang diperiksa dalam berkas tersendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair, **dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban Ismail MAHUA ALS MAIL, MUHAMAD NUR LESSY, RIVAN WASAMBA ALS IVAN, MUJAHIM NGAWARO ALS MOKEN dan KABIR TIRUHUA ALS KABIR yang seluruhnya berasal dari desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para saksi korban yang seluruhnya warga desa Sepa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat menuju Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah setelah mengikuti acara pelantikan Raja/Kepala Desa Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat dimana para saksi korban ikut pula bersama seluruh warga desa Sepa yang berjumlah kurang lebih 30000 (tiga ribu) orang dengan menggunakan sarana angkutan mobil kendaraan roda 4 dan 6 (empat dan enam) sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) unit dan sarana angkutan motor roda dua (dua).
- Bahwa pada saat iring-iringan kendaraan warga desa Sepa sedang berada melintasi desa Hualoy, maka terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok massa warga desa Hualoy dari arah perbukitan kearah warga desa Sepa yang sedang berada dalam mobil dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu tepat kearah mobil kedua dari tiga mobil urutan terakhir kendaraan roda 4/6 (empat atau enam) yang ditumpangi warga desa Sepa sehingga seketika itu juga mobil warga desa Sepa yang terkena lemparan langsung berhenti pada lokasi terjadinya pelemparan diikuti oleh 2 (dua) mobil lainnya yang ikut menyaksikan terjadinya pelemparan yang dilakukan oleh warga desa Hualoy, dimana pada saat kendaraan warga desa Sepa berhenti dan sebagian penumpangnya turun dari mobil kemudian datang kelompok massa warga desa Hualoy dalam jumlah yang cukup banyak lagi dan melakukan penyerangan ulang dengan cara melempar kearah warga desa Sepa;



- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama dengan warga desa Hualoy lainnya melakukan penyerangan dan pelemparan pada lokasi Tempat Kejadian Perkara dekat menara Tower Telkomsel pada bagian ujung desa Hualoy arah menuju Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dimana terdakwa **1. DAUD MUKADAR ALS DAUD** yang berada tepat pada posisi dibagian belakang mobil dump Truk milik PT.WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali,terdakwa **2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** yang berada tepat pada posisi di bagian samping kiri mobil dump truk milim PT. WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kea rah mobil dan warga Sepa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa **3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO** yang berada tepat pada posisi dibagian samping mobil dump Truk milik PT.WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan kelompok warga desa Hualoy melakukan penyerangan dan pelemparan kepada warga desa Sepa, maka warga desa Sepa kemudian terdesak mundur dan berlari menyelamatkan diri menuju mobil Dump Truk yang sedang berlari dengan kecepatan rendah kearah Kota Masohi namun para terdakwa masih melakukan pengejaran kepada warga desa Sepa sampai pada lokasi Tempat Kejadian dekat dusun Marente Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjarak sekitar ± 2500 m(kurang lebih dua ribu lima ratus meter) dengan lokasi Tempat Kejadian perkara pertama dekat menara tower Telkomsel selanjutnya para terdakwa **1. DAUD MAKADAR ALS DAUD**, Terdakwa **2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** dan terdakwa **3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO** secara bersama-sama melakukan pelemparan kepada warga desa Sepa dengan cara Terdakwa **1. DAUD MUKADAR ALS DAUD** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa **2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa **3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO** melakukan pelemparan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa dan kelompok warga desa Hualoy kepada mobil dan warga Desa Sep, maka terjadi korban luka dan memar yang dialami oleh warga desa Sepa sesuai hasil Visum et Repertum dari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/02/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **ISMAIL MAHU**, jenis kelamin : laki-laki, umur : 35 tahun,

Pekerjaan : - , alamat : Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisis keadaan umum, pasien datang

dalam keadaan umum sadar dan sedikit pusing.

Pemeriksaan Luar : Dari pemeriksaan ditemukan : terdapat luka robek

pada kepala dengan ukuran lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun dari

pemeriksaan ditemukan, luka robek yang diakibatkan kekerasan benda

tumpul ;

2. Visum et Repertum Nomor : 445/03/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **M. NUR LESSY**, jenis kelamin : laki-laki, umur : 56 tahun,

Pekerjaan : tani , alamat : Des Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisis keadaan umum, pasien datang

dalam keadaan umum sadar Tensi 130/70 MmHg, Nadi 80 kali permeter,

pernapasan 20 kali meter persegi, suhu tubuh 36 derajat Celsius.

Pemeriksaan Luar : Dari pemeriksaan ditemukan :luka iris pada tangan

kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter

dengan tepi tajam ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan, tiga luka iris yang diakibatkan kekerasan benda tajam ;

3. Visum et Repertum Nomor : 445/03/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **IVAN** , jenis kelamin : laki-laki, umur : 19 tahun, pekerjaan

- , alamat : Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran

dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 19 tahun dari

pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan

benda tajam (trauma tajam).

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa mereka terdakwa 1. **DAUD MUKADAR ALS DAUD**, terdakwa 2, **BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** dan terdakwa 3. **ACHMAD YASIN HEHANUSSA ALS CIMBO** bersama-sama dengan **SARDI IQBAL LESTALUHU ALS SARDY**, **DAHLAN GALELA ALS ALAN** dan **RAHMAD HIDAYAT LESTALUHU ALS ONGEN** yang diperiksa dalam berkas tersendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada saksi korban Ismail MAHUA ALS MAIL, MUHAMAD NUR LESSY, RIVAN WASAMBA ALS IVAN, MUJAHIM NGAWARO ALS MOKEN dan KABIR TIRUHUA ALS KABIR yang seluruhnya berasal dari desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para saksi korban yang seluruhnya warga desa Sepa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat menuju Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah setelah mengikuti acara pelantikan Raja/ Kepala Desa Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat dimana para saksi korban ikut pula bersama seluruh warga desa Sepa yang berjumlah kurang lebih 30000 (tiga ribu) orang dengan menggunakan sarana angkutan mobil kendaraan roda 4 dan 6 (empat dan enam) sebanyak kurang lebih 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh) unit dan sarana angkutan motor roda dua (dua).

- Bahwa pada saat iring-iringan kendaraan warga desa Sepa sedang berada melintasi desa Hualoy, maka terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok massa warga desa Hualoy dari arah perbukitan kearah warga desa Sepa yang sedang berada dalam mobil dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu tepat kearah mobil kedua dari tiga mobil urutan terakhir kendaraan roda 4/6 (empat atau enam) yang ditumpangi warga desa Sepa sehingga seketika itu juga mobil warga desa Sepa yang terkena lemparan langsung berhenti pada lokasi terjadinya pelemparan diikuti oleh 2 (dua) mobil lainnya yang ikut menyaksikan terjadinya pelemparan yang dilakukan oleh warga desa Hualoy, dimana pada saat kendaraan warga desa Sepa berhenti dan sebagian penumpangnya turun dari mobil kemudian datang kelompok massa warga desa Hualoy dalam jumlah yang cukup banyak lagi dan melakukan penyerangan ulang dengan cara melempar kearah warga desa Sepa;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama dengan warga desa Hualoy lainnya melakukan penyerangan dan pelemparan pada lokasi Tempat Kejadian Perkara dekat menara Tower Telkomsel pada bagian ujung desa Hualoy arah menuju Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dimana terdakwa **1. DAUD MUKADAR ALS DAUD** yang berada tepat pada posisi dibagian belakang mobil dump Truk milik PT.WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali,terdakwa **2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA** yang berada tepat pada posisi di bagian samping kiri mobil dump truk milim PT. WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa **3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO** yang berada tepat pada posisi dibagian samping mobil dump Truk milik PT.WINDU PRATAMA yang sedang parkir pada jarak ± 4 m (kurang lebih empat meter) dengan warga desa Sepa yang sedang berhenti melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan kelompok warga desa Hualoy melakukan penyerangan dan pelemparan kepada warga desa Sepa, maka warga desa Sepa kemudian terdesak mundur dan berlari menyelamatkan diri menuju mobil Dump Truk yang sedang berlari dengan kecepatan rendah kearah Kota Masohi namun para



terdakwa masih melakukan pengejaran kepada warga desa Sepa sampai pada lokasi Tempat Kejadian dekat dusun Marente Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjarak sekitar \pm 2500 m(kurang lebih dua ribu lima ratus meter) dengan lokasi Tempat Kejadian perkara pertama dekat menara tower Telkomsel selanjutnya para terdakwa 1. DAUD MAKADAR ALS DAUD, Terdakwa 2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA dan terdakwa 3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO secara bersama-sama melakukan pelemparan kepada warga desa Sepa dengan cara Terdakwa 1. DAUD MUKADAR ALS DAUD melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 2. BAYA NURDIN LUSSY ALS BAYA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa 3. ACHMAD YASIN HEHANUSA ALS CIMBO melakukan pelemparan menggunakan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga desa Sepa sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa dan kelompok warga desa Hualoy kepada mobil dan warga Desa Sep, maka terjadi korban luka dan memar yang dialami oleh warga desa Sepa sesuai hasil Visum et Repertum dari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/02/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **ISMAIL MAHU**, jenis kelamin : laki-laki, umur : 35 tahun,

Pekerjaan : - , alamat : Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisis keadaan umum, pasien datang

dalam keadaan umum sadar dan sedikit pusing.

Pemeriksaan Luar : Dari pemeriksaan ditemukan : terdapat luka robek

pada kepala dengan ukuran lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun dari

pemeriksaan ditemukan, luka robek yang diakibatkan kekerasan benda

tumpul ;

2. Visum et Repertum Nomor : 445/03/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 terhadap **M. NUR LESSY**, jenis kelamin : laki-laki, umur : 56 tahun,

Pekerjaan : tani , alamat : Des Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisis keadaan umum, pasien datang

dalam keadaan umum sadar Tensi 130/70 MmHg, Nadi 80 kali permeter,

pernapasan 20 kali meter persegi, suhu tubuh 36 derajat Celsius.

Pemeriksaan Luar : Dari pemeriksaan ditemukan : luka iris pada tangan

kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter

dengan tepi tajam ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun dari

pemeriksaan ditemukan, tiga luka iris yang diakibatkan kekerasan benda

tajam ;

3. Visum et Repertum Nomor : 445/03/RM-RSUD.M/2013 tanggal 11 Januari

2013 terhadap **IVAN** , jenis kelamin : laki-laki, umur : 19 tahun, pekerjaan

- , alamat : Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil Pemeriksaan : Luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran

dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 19 tahun dari

pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sebelah kanan akibat kekerasan

benda tajam (trauma tajam).

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 yst (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMAD NUR LESSY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy kepada masyarakat desa Sepa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel Desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saat kami pulang dari kamariang sehabis pelantikan raja, saksi bersama warga Sepa lainnya hendak pulang dengan menggunakan mobil sekitar 50 dan posisi saksi di mobil truk bagian kanan belakang, saat kami melintas di dekat menara Telkomsel, warga Hualoy melempar batu kearah kami;
- Bahwa pada saat truk sedang berjalan, saksi kena lempar di bagian kepala kanan lalu saksi turun dari mobil truk dan saat itu ada teriakan " bunuh dia " dan saksi berkata " ada salah apa " ? tetapi masyarakat Hualoy tidak menghiraukan dan mereka memotong saksi satu kali dengan parang di kepala oleh terdakwa III dan satu kali di bagian punggung oleh terdakwa I, lalu saksi pingsan dan sadar lagi kemudian saksi dilarikan dengan motor ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa melempar ;
- Bahwa saksi dipotong disekitar menara Telkomsel dan ditempat tersebut banyak orang ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan " bunuh dia " dan " lempar dia " dari arah massa warga Desa Hualoy ;
- Bahwa saksi pada saat itu berada ditengah-tengah iring-iringan mobil ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak yang luka-luka dan juga ada yang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi dirawat inap di rumah sakit selama 7 hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah memotong saksi dengan parang ;

2. Saksi MUJAHIM NGAWARO

- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan oleh warga Desa Hualoy kepada masyarakat Desa Sepa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di jalan Raya Trans Seram samping Menara Telkomsel Desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi bersama warga Desa Sepa lainnya pulang dari Desa Kamariang sehabis pelantikan Raja dengan menggunakan 50 mobil, dan posisi saksi pada saat itu di mobil truk bagian kanan belakang, saat saksi dan warga Desa Sepa lainnya melintas di dekat menara Telkomsel, warga Hualoy melempar batu kearah kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada teriakan " bunuh dia " dan " lempar dia " dari arah massa Desa Hualoy ;
- Bahwa saat truk sedang berjalan, saksi kena lempar batu dibagian bahu 1 kali oleh terdakwa II lalu saksi terjatuh dan mobil truk tetap berjalan sehingga masyarakat desa Hualoy datang dan memotong saksi dengan parang kena tangan dan paha saksi lalu saksi lari mengejar mobil dan naik truk lagi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I dan Terdakwa III ikut lempar juga ke mobil yang lain dan saksi lihat terdakwa I dan terdakwa III memegang parang ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melempar ;
- Bahwa kejadian terjadi di jalan umum ;
- Bahwa saksi berada di truk nomor 3 dari belakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga warga Hualoy melempar warga Desa Sepa;
- Bahwa banyak yang luka-luka dan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi dirawat inap di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan telah melempar dengan batu tetapi terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa mereka tidak pegang parang ;

3. Saksi SARDI IQBAL LESTALUHU

- Bahwa saksi dihadapkan di pengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Huloy terhadap masyarakat desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur siang di rumah bersama saksi Rahmat fan karena dengan ada ribut-ribut saksi bangun dan menuju TKP di dekat menara Telkomsel bersama saksi Rahmat dan saksi melihat warga Hualoy dan warga Sepa saling lempar batu ; ;
- Bahwa saksi berdiri dipinggir jalan di samping mobil dump truk dan nonton saja selama 5 menit dan saksi pulang dan tidak kembali lagi ke TKP ;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi berdiri jarak 100 meter dari TKP ;
- Bahwa saksi dipaksa dan ditekan untuk mengakui saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RAHMAT HIDAYAT LESTALUHU

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 29 Deseber 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur siang bersama Sardy di Rumah, dank arena dengar ribut-ribut saksi bangun dan menuju TKP bersama Sardy di dekat menara Telkomsel yang jaraknya 100 meter dari rumah saksi dan saksi melihat warga Hualoy dan warga Sepa saling lempar batu ;
- Bahwa saksi berdiri dipinggir jalan disamping mobil dump truk dan nonton saja selama 4 menit lalu saksi pulang ;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi berada 100 meter dari TKP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi JHONNY WILLEM WAELAURU

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Deseber 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi dengan mobil patrol melakukan pengawalan saat warga Desa Sepa pulang dari desa Kamariang sehabis pelantikan Raja dan posisi saksi duduk di mobil dibagian depan lalu dalam perjalanan saksi dan teman-teman diberitahu oleh warga Desa Sepa bahwa mobil di bagian belakang dilempar masyarakat desa Hualoy lalu mobil saksi kembali ke TKP di dekat menara Telkomsel dan saksi melihat warga Hualoy melempar batu kearah rombongan mobil masyarakat desa Sepa ;
- Bahwa saksi mencoba meleraai masyarakat Hualoy tetapi tidak bisa karena massa sangat banyak dan saksi hanya menyuruh mobil rombongan masyarakat Sepa untuk tetap jalan meninggalkan lokasi ;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi di lokasi kejadian sekitar 30 menit untuk menenangkan massa ;
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan “ bunuh dia “ dan “ lempar dia “ dari arah massa Desa Hualoy ;
- Bahwa kejadiannya ditempat umum ;
- Bahwa pada saat itu banyak yang luka-luka dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

6. Saksi MUHAMAD JAHRAWI KAPLALE

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;

- Bahwa awalnya saksi dengan mobil patroli melakukan pengawalan saat warga Desa Sepa pulang dari desa Kamariang sehabis pelantikan Raja dan posisi saksi duduk di mobil dibagian depan lalu dalam perjalanan saksi dan teman-teman diberitahu oleh warga Desa Sepa bahwa mobil di bagian belakang dilempar masyarakat desa Hualoy lalu mobil saksi kembali ke TKP di dekat menara Telkomsel dan saksi melihat warga Hualoy melempar batu kearah rombongan mobil masyarakat desa Sepa ;
- Bahwa saksi mencoba meleraikan masyarakat Hualoy tetapi tidak bisa karena massa sangat banyak dan saksi hanya menyuruh mobil rombongan masyarakat Sepa untuk tetap jalan meninggalkan lokasi dan saksi juga mengalami pemukulan oleh warga desa Hualoy sehingga saksi kembali ke Polsek Kairatu untuk minta bantuan ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melempar tapi tidak perhatikan kena atau tidak ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I lempar 2 (dua) kali, terdakwa II lempar 3 (tiga) kali dan terdakwa III lempar 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melempar warga Sepa dari jarak \pm 10 meter ;
- Bahwa saksi dengan saksi Basri Hehanusa di lokasi kejadian sekitar 30 menit untuk menenangkan massa dan sempat memberi tembakan peringatan ;
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan “ bunuh dia “ dan “ lempar dia “ dari arah massa Desa Hualoy ;
- Bahwa kejadiannya ditempat umum ;
- Bahwa pada saat itu banyak warga Sepa yang luka-luka dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi RUSLI

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi berada di tengah-tengah kampung Hualoy untuk memantau situasi saat warga Sepa pulang dari Kamariang sehabis pelantikan Raja, lalu saksi diberitahu oleh warga Sepa bahwa mobil di bagian belakang dilempar warga Hualoy lalu saksi diperintah oleh pak Basri Hehanusa untuk ke TKP di dekat menara Telkomsel dan saksi melihat warga Hualoy melempar batu kearah rombongan mobil masyarakat Sepa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencoba meleraikan masyarakat Hualoy tetapi tidak bisa karena massa sangat banyak dan saksi hanya menyuruh mobil rombongan masyarakat Sepa untuk tetap jalan meninggalkan lokasi dan saksi juga mengalami pemukulan oleh warga desa Hualoy sehingga saksi kembali ke Polsek Kairatu untuk minta bantuan ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melempar tapi tidak memperhatikan kena atau tidak ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa di TKP;
- Bahwa saksi melihat terdakwa III melempar 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi di lokasi sekitar 30 menit untuk menenangkan massa ;
- Bahwa banyak warga Sepa yang luka-luka dan meninggal dunia ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi BASRI HEHANUSA

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi berada di tengah-tengah kampung Hualoy untuk memantau situasi saat warga Sepa pulang dari Kamariang sehabis pelantikan Raja, lalu saksi diberitahu oleh warga Sepa bahwa mobil di bagian belakang dilempar warga Hualoy lalu saksi perintah saksi Rusli dan saksi Irjan Sopalatu untuk ke TKP di dekat menara Telkomsel dan kemudian saksi menyusul dan melihat warga desa Hualoy melempar batu kearah rombongan mobil masyarakat Desa Sepa ;
- Bahwa saksi mencoba meleraikan masyarakat Hualoy tetapi tidak bisa karena massa sangat banyak, dan saksi hanya bisa menyuruh mobil rombongan masyarakat Sepa untuk tetap jalan meninggalkan lokasi ;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa III pegang batu dan melempar sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi di lokasi sekitar 30 menit untuk menenangkan massa bahkan pistol saksi sempat mau dirampas ;
- Bahwa tempat kejadian di tempat umum ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan terdakwa I dan terdakwa II ada atau tidak ditempat kejadian ;
- Bahwa banyak warga Sepa yang luka-luka dan meninggal dunia ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa III menyatakan tidak benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi HERMANUS ULEMLEM

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi dengan mobil patroli melakukan pengawalan saat warga Desa Sepa pulang dari desa Kamariang sehabis pelantikan Raja dan posisi saksi duduk di mobil dibagian depan lalu dalam perjalanan saksi dan teman-teman diberitahu oleh warga Desa Sepa bahwa mobil di bagian belakang dilempar masyarakat desa Hualoy lalu mobil saksi kembali ke TKP di dekat menara Telkomsel dan saksi melihat warga Hualoy melempar batu kearah rombongan mobil masyarakat desa Sepa ;
- Bahwa saksi mencoba meleraai masyarakat Hualoy tetapi tidak bisa karena massa sangat banyak, dan saksi hanya bisa menyuruh mobil rombongan masyarakat Sepa untuk tetap jalan meninggalkan lokasi ;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi dilokasi sekitar 30 menit untuk menenangkan massa;
- Bahwa tempat kejadian di tempat umum ;
- Bahwa banyak warga Sepa yang luka-luka dan meninggal dunia ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi RIVAN WASAMBA

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saat saksi pulang dari Desa Kamariang sehabis pelantikan raja, saksi bersama warga Sepa lainnya mau pulang dengan sekitar 50 mobil, dan posisi saksi duduk di mobil truk bagian kanan belakang, saat warga Sepa melintas di dekat menara Telkomsel, warga desa Hualoy melempari batu kea rah warga Sepa ;
- Bahwa saat truk sedang berjalan, saksi duduk diatas kap truk dan saksi kena lempar kena pada bagian kepala ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa-terdakwa melempar ;
- Bahwa saksi dipotong dengan parang disekitar menara Telkomsel ;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 7 hari ;
- Bahwa tempat kejadian banyak orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar teriakan “ bunuh dia “ dan “ lempar dia “ dari arah massa Desa Hualoy ;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi ditengah iring-iringan mobil ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak yang luka-luka dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

11. Saksi DAUD LATUE

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi berada di Kesatuan di Desa Niniari lalu ada perintah komandan untuk melapor di Polsek Latu kemudian saksi bersama pasukan ke TKP untuk evakuasi jenazah kemudian tanggal 1 Januari 2013 saksi bersama rekan-rekan melakukan sweeping senjata tajam di desa Hualoy dan saksi bersama Briptu Valentino menangkap terdakwa III karena terdakwa III lari dan sembunyi diatas pohon ;
- Bahwa setelah terdakwa III ditangkap kemudian Briptu Valentino menyita Handphone milik terdakwa dan memeriksa SMS yang isinya mengkonfirmasi kepada seseorang untuk mengetahui situasi desa Kamariang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa III keberatan ;

12. Saksi FRANGKI LUMAMULY

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi berada di Kesatuan di Desa Niniari lalu ada perintah komandan untuk melapor di Polsek Latu kemudian saksi bersama pasukan ke TKP untuk evakuasi jenazah kemudian tanggal 1 Januari 2013 saksi bersama rekan-rekan melakukan sweeping senjata tajam di desa Hualoy dan saksi bersama Briptu Valentino menangkap terdakwa III karena terdakwa III lari dan sembunyi diatas pohon ;
- Bahwa setelah terdakwa III ditangkap kemudian Briptu Valentino menyita Handphone milik terdakwa dan memeriksa SMS yang isinya mengkonfirmasi kepada seseorang untuk mengetahui situasi desa Kamariang kemudian Handphone dan terdakwa diamankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa III menyatakan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi VEKY LAISINA

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi berada di Kesatuan di Desa Niniari lalu ada perintah komandan untuk melapor di Polsek Latu kemudian saksi bersama pasukan ke TKP untuk evakuasi jenazah kemudian tanggal 1 Januari 2013 saksi bersama rekan-rekan melakukan sweeping senjata tajam di desa Hualoy ;
- Bahwa posisi saksi di pos I dekat menara Telkomsel ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa I saat turun dari gunung sedang bawa parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa I menyatakan keberatan yaitu terdakwa I tidak membawa parang ;

14. Saksi HIDELEBRAND MANUPASSA als ONGEN

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi berada di Kesatuan di Desa Niniari lalu ada perintah komandan untuk melapor di Polsek Latu kemudian saksi bersama pasukan ke TKP untuk evakuasi jenazah kemudian tanggal 1 Januari 2013 saksi bersama rekan-rekan melakukan sweeping senjata tajam di desa Hualoy ;
- Bahwa saksi sebagai kepala regu bersama anggota menangkap terdakwa I saat turun dari gunung sedang bawa parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa I menyatakan keberatan yaitu terdakwa I tidak membawa parang ;

15. Saksi RONY SUMBAY

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya saksi berada di Kesatuan di Desa Niniari lalu ada perintah komandan untuk melapor di Polsek Latu kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pasukan ke TKP untuk evakuasi jenazah kemudian tanggal 1 Januari 2013 saksi bersama rekan-rekan melakukan sweeping senjata tajam di desa Hualoy dan saksi menangkap terdakwa II karena terdakwa II bawa parang bersama terdakwa Rusdi Tubaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa II menyatakan tidak keberatan ;

15. Saksi IRJAN SOPALATU

- Bahwa saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa setahu saksi yang meninggal dunia akibat pertikaian antara warga Desa Sepa dan Desa Hualoy adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Noho Kunio, Iqbal Namasela, Ismail Amahoru, Ruslan Hury dan Sharil Bugis, sedangkan korban luka yang saksi kenal adalah Mohamad Nur Lessy, yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga kena lempar pada waktu posisi terdakwa pada tempat yang lebih tinggi yaitu dari gundukan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah dan yang melakukan pelemparan tersebut adalah warga desa Hualoy ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang di rumah dan karena dengar ribut-ribut saksi bangun dan menuju TKP di dekat menara Telkomsel dan terdakwa melihat warga Hualoy dan warga desa Sepa saling lempar batu ;
- Bahwa terdakwa berdiri dipinggir jalan disamping mobil dump truk dan lempar 1 (satu) kali lalu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa berada 100 meter dari TKP ;
- Bahwa terdakwa hanya menonton saja warga Hualoy dan warga Desa Sepa saling lempar batu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa dipaksa dan ditekan untuk mengakui saja ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang di rumah dan karena dengar ribut-ribut saksi bangun dan menuju TKP di dekat menara Telkomsel dan terdakwa melihat warga Hualoy dan warga desa Sepa saling lempar batu ;
- Bahwa terdakwa berdiri dipinggir jalan disamping mobil dump truk dan lempar 1 (satu) kali lalu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa berada 100 meter dari TKP ;
- Bahwa terdakwa hanya menonton saja warga Hualoy dan warga Desa Sepa saling lempar batu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa dipaksa dan ditekan untuk mengakui saja ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa terdakwa III dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pelemparan warga Hualoy terhadap warga desa Sepa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 jam 15.00 wit di Jalan Raya Trans Seram samping menara Telkomsel desa Hualoy ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang di rumah dan karena dengar ribut-ribut saksi bangun dan menuju TKP di dekat menara Telkomsel dan terdakwa melihat warga Hualoy dan warga desa Sepa saling lempar batu ;
- Bahwa terdakwa berdiri dipinggir jalan disamping mobil dump truk dan nonton saja selama 15 menit lalu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak melempar warga Sepa ;
- Bahwa terdakwa hanya menonton saja warga Hualoy dan warga Desa Sepa saling lempar batu ;
- Bahwa terdakwa berada 100 meter dari TKP ;
- Bahwa terdakwa berada diatas pohon untuk menelpon saudara terdakwa lalu ditangkap padahal terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah sebelumnya ;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP karena dipaksa dan ditekan untuk mengakui saja ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, maka pemeriksaan dinyatakan selesai ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan yang dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa : terdakwa I. DAUD MUKADAR Als DAUD,

Terdakwa 2. BAYA NURDIN LUSSY Als BAYA dan terdakwa 3. ACHMAD

YASIN HEHANUSA als CIMBO bersalah melakukan tindak pidana

Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama melanggar pasal 170

Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami

uraikan dalam dakwaan Susidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para

terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah pula mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 12 september yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa dan menyatakan membebaskannya dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum para terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan demikian pula dengan Penasihat Hukum para terdakwa tetap dengan pembelaan/pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi pelemparan terhadap warga Desa Sepa oleh warga desa Hualoy yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2013 , sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya dekat menara Telkomsel desa Hualoy ;
2. Bahwa benar pelemparan tersebut dilakukan dengan cara : ketika itu warga Desa Sepa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat menuju Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, setelah mengikuti acara pelantikan Raja/Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamariang Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat dimana para saksi korban ikut pula bersama seluruh warga desa Sepa ;

3. Bahwa pada saat iring-iringan kendaraan warga Sepa sedang melintasi Desa Hualoy, maka terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa warga Hualoy kearah warga desa Sepa yang sedang berada dalam mobil dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu tepat kearah mobil kedua dari tiga mobil urutan terakhir yang ditumpangi warga desa Sepa sehingga seketika itu juga mobil warga desa Sepa yang terkena lemparan langsung berhenti pada lokasi terjadinya pelemparan diikuti oleh 2 mobil lainnya, dimana pada saat kendaraan warga desa Sepa berhenti dan sebagian penumpangnya turun dari mobil kemudian datang kelompok warga desa Hualoy melempar warga Sepa ;
4. Bahwa terdakwa I DaudMukadar als Daud melempar warga Desa Sepa dengan batu berukuran genggam tangan kearah mobil dan warga Sepa sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II melempar warga Sepa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III melempar warga Desa Sepa sebanyak 2 (dua) kali ;
5. Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian kepala dan punggung ;
6. Bahwa tempat kejadian adalah dijalan umum ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsidiar : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan di depan Umum ;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa."

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. DAUD MUKADAR Als DAUD, terdakwa II. BAYA NURDIN LUSSY Als BAYA terdakwa III. ACHMAD YASIN HEHANUSA Als CIMBO , dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan Terang-Terangan didepan Umum "

-----Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARDI IQBAL LESTALUHU Als SARDI, DAHLAN GALELA Alias ALAN dan RAHMAT HIDAYAT LESALUHU alias ONGEN, bahwa pada saat terjadi penyerangan dan pelemparan ketiga saksi berada di tempat kejadian perkara dekat Mobil Dump Truk milik PT. Windu Pratama yang sedang parkir di jalan Raya Trans Seram dekat menara Telkomsel bagian ujung Desa Hualoy arah menuju kota Masohi dimana saksi SARDI IQBAL LESTALUHU alias SARDI berdiri pada bagian sebelah belakang mobil Dump Truk PT. Windu Pratama dan melihat terdakwa I DAUD MUKADAR alias DAUD berada pada jarak \pm 25 meter melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa BAYA NURDIN LUSSY alias BAYA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan sebanyak 1 (satu) kali ; Keterangan para saksi korban : ISMAIL MAHUA alias MAIL, MUHAMAD NUR LESSY, RIVAN



WASAMBA alias IVAN, MUJAHIM NGAWARO alias MOKEN dan KABIR TIRUHUA alias KABIR didukung pula dengan keterangan saksi-saksi JHONY WILLEM WAELAURO, HERMANUS ULEMLEM, MOHAMAD JAHRAWI KAPLAL, RUSLY, BASRY HEHANUSA dan saksi IRJAN SOPALATU bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan tempat terjadinya penyerangan dan pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi-saksi dari warga Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah benar terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di jalan raya Trans Seram dekat menara /tower Telkomsel dibagian ujung Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) arah menuju kota Masohi adalah merupakan jalan umum yang biasa dilewati oleh masyarakat, sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, karena tempat itu merupakan tempat umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan terang-terangan”, didepan umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang mengakibatkan luka berat “

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

-----Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan baik fisik ataupun psikis pada tubuh atau anggota badan yang lain yang dapat mengakibatkan kematian pada seseorang adalah suatu bentuk kejahatan

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa diantara pelaku penyerangan dan pelemparan ikut terlibat para terdakwa I DAUD MUKADAR alias DAUD, terdakwa II BAYA NURDIN LUSSEY alias BAYA dan terdakwa III ACHMAD YASIN HEHANUSA alias CIMBO pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di jalan Trans Seram dekat menara/tower Telkomsel dibagian ujung Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) arah menuju Masohi telah terjadi penyerangan dan pelemparan yang dilakukan oleh warga Desa Hualoy kepada iring-iringan kendaraan yang ditumpangi oleh warga desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan berdasarkan keterangan saksi SARDI IQBAL LESTALUHU Als SARDI, DAHLAN GALELA Alias ALAN dan RAHMAT HIDAYAT LESALUHU alias ONGEN, bahwa pada saat terjadi penyerangan dan pelemparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga saksi berada di tempat kejadian perkara dekat Mobil Dump Truk milik PT. Windu Pratama yang sedang parkir di jalan Raya Trans Seram dekat menara Telkomsel bagian ujung Desa Hualoy arah menuju kota Masohi dimana saksi SARDI IQBAL LESTALUHU alias SARDI berdiri pada bagian sebelah belakang mobil Dump Truk PT. Windu Pratama dan melihat terdakwa I DAUD MUKADAR alias DAUD berada pada jarak \pm 25 meter melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II BAYA NURDIN LUSSY alias BAYA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III ACHMAD YASIN HEHANUSA alias CIMBO melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan keterangan para saksi korban : ISMAIL MAHUA alias MAIL, MUHAMAD NUR LESSY, RIVAN WASAMBA alias IVAN, MUJAHIM NGAWARO alias MOKEN dan KABIR TIRUHUA alias KABIR didukung pula dengan keterangan saksi-saksi JHONY WILLEM WAELAURO, HERMANUS ULEMLEM, MOHAMAD JAHRAWI KAPLALE, RUSLY, BASRY HEHANUSA dan saksi IRJAN SOPALATU bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan tempat terjadinya penyerangan dan pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi-saksi dari warga Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah benar terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di jalan raya Trans Seram dekat menara /tower Telkomsel dibagian ujung Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) arah menuju kota Masohi.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak berakibat langsung mengenai dan melukai warga desa Sepa sebagai sasaran pelemparan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-kata tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan didepan umum
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. DAUD MUKADAR Als DAUD, terdakwa II. BAYA NURDIN LUSSY Als BAYA terdakwa III. ACHMAD YASIN



HEHANUSA Als CIMBO , dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " dengan terang-terangan dimuka umum "

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARDI IQBAL LESTALUHU Als SARDI, DAHLAN GALELA Alias ALAN dan RAHMAT HIDAYAT LESALUHU alias ONGEN, bahwa pada saat terjadi penyerangan dan pelemparan ketiga saksi berada di tempat kejadian perkara dekat Mobil Dump Truk milik PT. Windu Pratama yang sedang parkir di jalan Raya Trans Seram dekat menara Telkomsel bagian ujung Desa Hualoy arah menuju kota Masohi dimana saksi SARDI IQBAL LESTALUHU alias SARDI berdiri pada bagian sebelah belakang mobil Dump Truk PT. Windu Pratama dan melihat terdakwa I DAUD MUKADAR alias DAUD berada pada jarak \pm 25 meter melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa BAYA NURDIN LUSSY alias BAYA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan sebanyak 1 (satu) kali ; Keterangan para saksi korban : ISMAIL MAHUA alias MAIL, MUHAMAD NUR LESSY, RIVAN WASAMBA alias IVAN, MUJAHIM NGAWARO alias MOKEN dan KABIR TIRUHUA alias KABIR didukung pula dengan keterangan saksi-saksi JHONY WILLEM WAELAURO, HERMANUS ULEMLEM, MOHAMAD JAHRAWI KAPLALE, RUSLY, BASRY HEHANUSA dan saksi IRJAN SOPALATU bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan tempat terjadinya penyerangan dan pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi-saksi dari warga Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Masluke Tengah benar terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di jalan raya Trans Seram dekat menara /tower Telkomsel dibagian ujung Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) arah menuju kota Masohi adalah merupakan jalan umum yang biasa dilewati oleh masyarakat, sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, karena tempat itu merupakan tempat umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan terang-terangan", didepan umum telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 3. Unsur “ Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan
Terhadap orang “**

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

-----Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan atau merusak barang. Penganiayaan yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa diantara pelaku penyerangan dan pelemparan ikut terlibat para terdakwa I DAUD MUKADAR alias DAUD, terdakwa II BAYA NURDIN LUSSY alias BAYA dan terdakwa III ACHMAD YASIN HEHANUSA alias CIMBO pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di jalan Trans Seram dekat menara/tower Telkomsel dibagian ujung Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) arah menuju Masohi telah terjadi penyerangan dan pelemparan yang dilakukan oleh warga Desa Hualoy kepada iring-iringan kendaraan yang ditumpangi oleh warga desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan berdasarkan keterangan saksi SARDI IQBAL LESTALUHU Als SARDI, DAHLAN GALELA Alias ALAN dan RAHMAT HIDAYAT LESALUHU alias ONGEN, bahwa pada saat terjadi penyerangan dan pelemparan ketiga saksi berada di tempat kejadian perkara dekat Mobil Dump Truk milik PT. Windu Pratama yang sedang parkir di jalan Raya Trans Seram dekat menara Telkomsel bagian ujung Desa Hualoy arah menuju kota Masohi dimana saksi SARDI IQBAL LESTALUHU alias SARDI berdiri pada bagian sebelah belakang mobil Dump Truk PT. Windu Pratama dan melihat terdakwa I DAUD MUKADAR alias DAUD berada pada jarak \pm 25 meter melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II BAYA NURDIN LUSSY alias BAYA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berukuran genggam tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III ACHMAD YASIN HEHANUSA alias CIMBO melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan keterangan para saksi korban : ISMAIL MAHUA alias MAIL, MUHAMAD NUR LESSY, RIVAN WASAMBA alias IVAN, MUJAHIM NGAWARO alias MOKEN dan KABIR TIRUHUA alias KABIR didukung pula dengan keterangan saksi-saksi JHONY WILLEM WAELAURO, HERMANUS ULEMLEM, MOHAMAD JAHRAWI KAPLALE, RUSLY, BASRY HEHANUSA dan saksi IRJAN SOPALATU bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan tempat terjadinya penyerangan dan pelemparan yang dilakukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi-saksi dari warga Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah benar terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di jalan raya Trans Seram dekat menara /tower Telkomsel dibagian ujung Desa Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) arah menuju kota Masohi.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dalam penyerangan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap warga Sepa berdampak secara psikis kepada warga Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan meninggalkan rasa trauma yang mendalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur didalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer yakni melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pledooi dari Penasihat Hukum para Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah benar-benar terjadi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya sehingga pledooi Penasihat Hukum para terdakwa haruslah ditolak;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. DAUD MUKADAR alias DAUD terdakwa II. BAYA NURDIN LUSSY alias BAYA dan terdakwa III. ACHMAD YASIN HEHANUSA alias CIMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**",
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. DAUD MUKADAR alias DAUD terdakwa II. BAYA NURDIN LUSSY alias BAYA dan terdakwa III. ACHMAD YASIN HEHANUSA alias CIMBO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SENIN tanggal 23 September 2013** oleh kami **GLENNY de FRETES,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **BETSY MATUANKOTTA, SH.MH dan AHMAD BUKHORI,SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VICTOR RISAKOTTA,Amd**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon , dengan dihadiri **ALI TOATUBUN,SH** . Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta para terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

BETSY MATUANKOTTA,SH.MH

AHMAD BUKHORI,SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

FRETES,SH.MH **GLENNY de**

Panitera Pengganti,

VICTOR RISAKOTTA, Amd.